



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI
PERIODE 2024-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf a, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Periode 2024-2030;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah dirubahdengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 455);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI PERIODE 2024-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Instansi Terkait adalah perangkat daerah yang dalam melaksanakan fungsinya untuk Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dan Perangkat daerah atau Lembaga lainnya yang turut serta dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
7. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berkaitan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
8. Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan Merkuri.
9. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
10. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 2

RAD-PPM dimaksudkan sebagai pedoman tahunan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka aksesibilitas dan efektivitas pelaksanaan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Daerah.

BAB II
STRATEGI, TARGET DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) RAD-PPM disusun berdasarkan Kajian Teknis.
- (2) RAD-PPM memuat strategi, target dan kegiatan Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
- (3) RAD-PPM diprioritaskan pada bidang:
 - a. manufaktur;
 - b. energi;
 - c. pertambangan emas skala kecil; dan
 - d. kesehatan.
- (4) RAD-PPM berlaku untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan 2030 dan dapat dievaluasi paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 4

- (1) Strategi Pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar Instansi Terkait;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan Daerah;
 - c. pembentukan sistem informasi;
 - d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - e. penguatan komitmen dunia usaha dalam Pengurangan Merkuri; dan

- f. penerapan teknologi alternatif ramah lingkungan.
- (2) Strategi Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui:
- a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar Instansi Terkait;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan Daerah;
 - c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam Penghapusan Merkuri;
 - d. pembentukan sistem informasi;
 - e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - f. penerapan teknologi alternatif ramah lingkungan;
 - g. pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/tempatan; dan
 - h. penguatan penegakan hukum.

Bagian Ketiga Target

Pasal 5

- (1) Target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
- a. Pengurangan Merkuri, sebesar 33,2 (tiga puluh tiga koma dua) persen dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM di tahun 2030 untuk bidang prioritas energi;
 - b. Penghapusan Merkuri sebesar 100 (seratus) persen dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM di tahun 2025 untuk bidang prioritas pertambangan emas skala kecil; dan
 - c. Penghapusan Merkuri 100 (seratus) persen dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM di tahun 2025 untuk bidang prioritas kesehatan.
- (2) Rincian target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengurangan Merkuri meliputi bidang prioritas energi.

- (2) Kegiatan penghapusan Merkuri meliputi bidang pertambangan emas skala kecil dan Kesehatan.
- (3) Rincian kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk instansi pelaksana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan RAD-PPM sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
- (3) Penyelenggaraan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan instansi yang berwenang.
- (4) Penyelenggaraan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan RAD-PPM, Gubernur sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan RAD-PPM;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM;
 - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi RAD-PPM;
 - d. menyampaikan hasil pelaksanaan RAD-PPM kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. memberikan pendampingan kepada Bupati/Wali Kota dalam penyusunan RAD-PPM kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Instansi Terkait.
- (3) Instansi Terkait selanjutnya dapat melaksanakan RAD-PPM pada bidang-bidang prioritas sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan RAD-PPM, Dinas dan Instansi Terkait bertugas untuk:
 - a. melaksanakan RAD-PPM;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM;
 - c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM; dan
 - d. mengelola data dan informasi mengenai tingkat, status dan proyeksi Merkuri.
- (2) Dalam penyelenggaraan RAD-PPM, Dinas bertugas untuk:
 - a. menyusun dan melaporkan pelaksanaan RAD-PPM kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - b. memberikan pendampingan kepada kepada Bupati/Wali Kota dalam penyusunan RAD-PPM kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Daerah.
- (2) Capaian pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. penurunan jumlah penggunaan bahan bakar fosil;
 - b. peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan; dan
 - c. ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan hidup untuk emisi dan lepasan Merkuri.
- (3) Capaian penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. jumlah dan/atau jenis alat kesehatan bermerkuri yang tidak digunakan; dan
 - b. jumlah penggunaan Merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas skala kecil.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 11

- (1) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a disusun dalam bentuk laporan RAD-PPM Provinsi.
- (2) Terhadap laporan RAD-PPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Gubernur.
- (3) Terhadap laporan RAD-PPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Menteri melalui:
 - a. perbandingan capaian Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dengan target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. hambatan pelaksanaan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (5) Tata cara pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan RAD-PPM kepada Gubernur.
- (2) Laporan pelaksanaan RAD-PPM dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Gubernur melakukan pelaporan keseluruhan pelaksanaan RAD-PPM kepada Menteri.
- (4) Bupati/Wali Kota melaporkan pelaksanaan RAD-PPM kabupaten/kota kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Laporan pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai bahan perbaikan RAD-PPM.
- (6) Penyusunan laporan menggunakan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juni 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 24.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,

